



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

PUTUSAN

NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:



Nama : Tarmizi
Tempat, Tanggal Lahir : Babah Krueng, 01-07-1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta/ Caleg DPR Aceh No Urut 5 Dapil 5
Alamat : Dusun Tumpok Blang gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara

Melaporkan,

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Matangkuli yang beralamat di Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya disebut Terlapor I.

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanah Luas yang beralamat di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya disebut Terlapor II.

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Syamtalira Aron yang beralamat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya disebut Terlapor III.

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Paya Bakong yang beralamat di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya disebut Terlapor IV.

Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pirak Timu yang beralamat di Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya disebut Terlapor V.

Selanjutnya disebut para **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:



1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 telah membacakan laporannya yaitu sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi penghilangan suara atas badan Tarmizi Payang Caleg DPRA Partai Aceh No Urut 5 Dapil Aceh 5 dengan unsur kesengajaan di Tingkat pleno kecamatan, ada beberapa Kecamatan antara lain : Kecamatan Matangkuli, Tanah Luas, Syamtalira Aron, Paya Bakong, dan Pirak Timu.

Bahwa di Kecamatan Matangkuli hasil rekap C.Hasil sebanyak 231 suara sedangkan pada D.Hasil menjadi 6 suara sehingga berkurang sebanyak 225 suara, di Kecamatan Tanah Luas hasil rekap C.Hasil sebanyak 201 suara sedangkan pada D.Hasil menjadi 13 suara sehingga berkurang sebanyak 188 suara, Kecamatan Paya Bakong hasil rekap C.Hasil sebanyak 54 suara pada D.Hasil menjadi 0 suara sehingga berkurang sebanyak 54 suara, Kecamatan Syamtalira Aron hasil rekap C.Hasil sebanyak 157 suara pada D.Hasil menjadi 22 suara sehingga berkurang sebanyak 135 suara, dan untuk Kecamatan Pirak Timu hasil rekap C.Hasil sebanyak 284 suara pada D.Hasil menjadi 1 suara sehingga berkurang sebanyak 283 suara. Bahwa total suara yang berkurang sejumlah 885 suara.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

- 1) Tabel Rekap C. Salinan Untuk Kecamatan Matangkuli;
- 2) Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRA Kecamatan Matangkuli;
- 3) Fotokopi lembaran C.HASIL SALINAN DPRA se-Kecamatan Matangkuli;
- 4) Tabel Rekap C. Salinan Untuk Kecamatan Tanah Luas;
- 5) Fotokopi lembaran MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRA Kecamatan Tanah Luas;
- 6) Fotokopi lembaran C.HASIL SALINAN DPRA se-Kecamatan Tanah Luas;
- 7) Tabel Rekap C. Salinan Untuk Kecamatan Syamtalira Aron;
- 8) Fotokopi lembaran C.HASIL SALINAN DPRA se-Kecamatan Syamtalira Aron;
- 9) Fotokopi lembaran MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRA Kecamatan Syamtalira Aron;
- 10) Tabel Rekap C. Salinan Untuk Kecamatan Paya Bakong;
- 11) Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRA Kecamatan Paya Bakong;
- 12) Fotokopi lembaran C.HASIL SALINAN DPRA se-Kecamatan Paya Bakong;
- 13) Tabel Rekap C. Salinan Untuk Kecamatan Pirak Timu;
- 14) Fotokopi lembaran MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRA Pirak Timu;
- 15) Fotokopi lembaran C.HASIL SALINAN DPRA se-Kecamatan Pirak timu.

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa pemeriksaan saksi tidak dilakukan oleh majelis karena Pelapor tidak hadir 2 kali berturut-turut pada sidang Pemeriksaan dengan agenda Pembuktian, setelah dilakukan pemanggilan secara patut dan resmi oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Utara.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terlapor I

Bahwa kami telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kecamatan secara terbuka dan terbuka untuk Umum dan mengacu pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No 219 Tahun 2024. Pada saat rapat Pleno turut dihadiri Saksi-saksi Partai Peserta Pemilu dan terutama Saksi dari Partai Aceh. Setelah semua proses Pleno siap dilaksanakan, di berikan juga waktu kepada para saksi untuk melakukan pencermatan hasil Rekapitulasi dan tidak ada terjadi sanggahan atau keberatan dari para saksi yang hadir sesuai dengan Form D Kejadian Khusus yang di tanda tangani dengan isian Nihil. Seluruh saksi yang hadir

juga mendatangi berita acara hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan diberikan Copyan satu Eks sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, kami juga membaca D Hasil Rekap Kecamatan dan para saksi menerima hasil tersebut tanpa ada sanggahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

Terlapor II

Bahwa kami telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kecamatan secara terbuka dan terbuka untuk Umum dan mengacu pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No 219 Tahun 2024. Pada saat rapat Pleno turut dihadiri Saksi-saksi Partai Peserta Pemilu dan terutama Saksi dari Partai Aceh. Setelah semua proses Pleno siap dilaksanakan, di berikan juga waktu kepada para saksi untuk melakukan pencermatan hasil Rekapitulasi dan tidak ada terjadi sanggahan atau keberatan dari para saksi yang hadir sesuai dengan Form D Kejadian Khusus yang di tanda tangani dengan isian Nihil. Seluruh saksi yang hadir juga mendatangi berita acara hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan diberikan Copyan satu Eks sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, kami juga membaca D Hasil Rekap Kecamatan dan para saksi menerima hasil tersebut tanpa ada sanggahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

Terlapor III

Bahwa kami telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kecamatan secara terbuka dan terbuka untuk Umum dan mengacu pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No 219 Tahun 2024. Pada saat rapat Pleno turut dihadiri Saksi-saksi Partai Peserta Pemilu dan terutama Saksi dari Partai Aceh. Setelah semua proses Pleno siap dilaksanakan, di berikan juga waktu kepada para saksi untuk melakukan pencermatan hasil Rekapitulasi dan tidak ada terjadi sanggahan atau keberatan dari para saksi yang hadir sesuai dengan Form D Kejadian Khusus yang di tanda tangani dengan isian Nihil. Seluruh saksi yang hadir juga mendatangi berita acara hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan diberikan Copyan satu Eks sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, kami juga membaca D Hasil Rekap Kecamatan dan para saksi menerima hasil tersebut tanpa ada sanggahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.



Terlapor IV

Bahwa kami telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kecamatan secara terbuka dan terbuka untuk Umum dan mengacu pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No 219 Tahun 2024. Pada saat rapat Pleno turut dihadiri Saksi-saksi Partai Peserta Pemilu dan terutama Saksi dari Partai Aceh. Setelah semua proses Pleno siap dilaksanakan, di berikan juga waktu kepada para saksi untuk melakukan pencermatan hasil Rekapitulasi dan tidak ada terjadi sanggahan atau keberatan dari para saksi yang hadir sesuai dengan Form D Kejadian Khusus yang di tanda tangani dengan isian Nihil. Seluruh saksi yang hadir juga mendatangi berita acara hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan diberikan Copyan satu Eks sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, kami juga membaca D Hasil Rekap Kecamatan dan para saksi menerima hasil tersebut tanpa ada sanggahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.



Terlapor V

Bahwa kami telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kecamatan secara terbuka dan terbuka untuk Umum dan mengacu pada PKPU No 5 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No 219 Tahun 2024. Pada saat rapat Pleno turut dihadiri Saksi-saksi Partai Peserta Pemilu dan terutama Saksi dari Partai Aceh. Setelah semua proses Pleno siap dilaksanakan, di berikan juga waktu kepada para saksi untuk melakukan pencermatan hasil Rekapitulasi dan tidak ada terjadi sanggahan atau keberatan dari para saksi yang hadir sesuai dengan Form D Kejadian Khusus yang di tanda tangani dengan isian Nihil. Seluruh saksi yang hadir juga mendatangi berita acara hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan diberikan Copyan satu Eks sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, kami juga membaca D Hasil Rekap Kecamatan dan para saksi menerima hasil tersebut tanpa ada sanggahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, terlapor melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik:

Bukti Terlapor I

- 1) D. Hasil Kecamatan-DPRA;

- 2) Foto dokumentasi rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di tingkat Kecamatan;

Bukti Terlapor II

- 1) D. Hasil Kecamatan-DPRA;
- 2) Foto dokumentasi rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di tingkat Kecamatan;

Bukti Terlapor III

- 1) D. Hasil Kecamatan-DPRA;
- 2) Foto dokumentasi rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di tingkat Kecamatan;

Bukti Terlapor IV

- 1) D. Hasil Kecamatan-DPRA;
- 2) Foto dokumentasi rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di tingkat Kecamatan;

Bukti Terlapor V

- 1) D. Hasil Kecamatan-DPRA;
- 2) Foto dokumentasi rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di tingkat Kecamatan;



6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa karena ketidak hadirannya Pelapor secara 2 kali berturut-turut pada Sidang Pemeriksaan dengan Agenda Pembuktian maka majelis tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Terlapor.

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Bahwa karena ketidak hadirannya Pelapor secara 2 kali berturut-turut pada saat sidang pemeriksaan maka majelis tidak lagi meminta Kesimpulan Pelapor dan Terlapor.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----
 1. Bahwa, Pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan a quo;-----
 2. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan hasil suara di Kecamatan, dan pada pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan Saksi mengenai permasalahan dan/atau persoalan terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Aceh 5 Kabupaten Aceh Utara;-----

3. Bahwa pada sidang pemeriksaan dengan Agenda Pembuktian Pelapor tidak hadir 2 kali berturut-turut setelah dilakukan pemanggilan secara patut dan resmi oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Utara;-----
4. Bahwa Pelapor mengirim surat Pencabutan Laporan tertanggal 20 Maret 2024 tepatnya pada saat sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian pada pemanggilan kedua;-----

B. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa:

Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan PELAPOR, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana di uraikan berikut: -----

- 1) Menimbang ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----
- 3) Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;-----
- 4) Bahwa oleh karena Pelapor tidak hadir pada sidang pemeriksaan dengan agenda Pembuktian setelah dipanggil 2 kali secara berturut-turut dan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka majelis tidak dapat menemukan fakta-fakta yang menguatkan pokok laporan pelapor dalam laporan *a quo*;-----
- 5) Bahwa atas alat bukti yang dilampirkan oleh Pelapor dalam pokok laporan *a quo* dikesampingkan karena Pelapor setelah dipanggil 2 kali secara berturut-turut dan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;-----



Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;-----
- 2) Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan kebenaran atas pokok laporannya karena Pelapor tidak menghadiri sidang pemeriksaan dengan agenda Pembuktian setelah dipanggil sebanyak 2 kali berturut-turut secara sah dan tanpa alasan yang sah;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara oleh 1) Syahrizal, sebagai Ketua, 2) Hazimi Abdullah Cut Agam, 3) Iskandar 4) Safwani, 5) Zulfadhli masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditandatangani oleh 1) Syahrizal, sebagai Ketua, 2) Hazimi Abdullah Cut Agam, 3) Iskandar 4) Safwani, 5) Zulfadhli masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat;

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara

Ketua

ttd
(Syahrizal)

Anggota

ttd
(Hazimi Abdullah Cut Agam)

Anggota

ttd
(Iskandar Abd Rani)

Anggota

ttd
(Safwani)

Anggota

ttd
(Zulfadhli)

Sekretaris Pemeriksa,

ttd
(Charli Ibnu Chaldun)

